



**PUTUSAN**  
Nomor 854 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**LUSI INGAWATI HADITORO**, bertempat tinggal di Apartemen Central Park Tower Adeline, Unit 2509, Jalan Kavling Letjen S Parman St., Nomor 28, RT 08, RW 08, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anatomi Muliawan, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anatomi Muliawan & Rekan, beralamat di Soepomo Office Park 2, Lantai 4, Jalan Persada Raya, Nomor 70 G, Tebet, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

**SUHARSO**, bertempat tinggal di Jalan Nusa Indah I, Nomor 7A, RT 010, RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost, Nomor Kontrak 136/SPK-KBC/8.19, tertanggal 8 Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost, Nomor Kontrak 136/SPK-KBC/8.19, tertanggal 8 Agustus 2019;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dengan rincian sebagai berikut:  
kerugian materiil:  
nilai total kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat adalah Rp1.118.469.100,00 (satu miliar seratus delapan belas juta empat ratus enam puluh sembilan ribu seratus rupiah) ditambah dengan bunga 6 % menurut undang-undang yang berlaku yaitu menurut suku bunga deposito bank pemerintah terhitung semenjak melakukan wanprestasi sampai utang dibayar lunas.  
kerugian immateriil:  
Penggugat juga dirugikan waktu, tenaga, dan pikiran serta kesempatan untuk mendapatkan keuntungan (*loss income*) yang sebenarnya tidak dapat dinilai/ditetapkan dengan sejumlah uang, namun dalam perkara ini Penggugat akan menentukan sendiri suatu nilai untuk itu, yaitu Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
  6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tiap hari keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan dalam perkara *a quo*;
  7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan/atau kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-K BC/8.19, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jalan H. Koja 2, Nomor 5, RT 05, RW 03, Kukusan, Beji, Depok;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak dan Klaim Kelebihan Bayar;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar sanksi keterlambatan pekerjaan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagai berikut:
  - A. kerugian materiil: sebesar Rp1.263.494.350,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - a. kerugian akibat lebih bayar sebesar Rp891.733.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
    - b. kerugian akibat pengurusan IMB 3 lantai sebesar

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023



- Rp25.991.000,00 (dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),
- c. kerugian akibat pembelian material tambahan guna perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerjasama sebesar Rp121.109.350,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),
  - d. kerugian akibat pembelian semen guna perbaikan pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian kerjasama sebesar Rp25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);
  - e. kerugian akibat pembayaran gaji tukang untuk melanjutkan pekerjaan yang ditinggal Tergugat Rekonvensi sebesar Rp199.501.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah), ditambah dengan bunga 6% setahun menurut undang-undang yang berlaku (*Staatsblad* Nomor 22/1848) secara tunai dan seketika;
- B. kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang berada:
- a. Jalan Garikas I, Nomor 6D, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
  - b. Jalan Garikas II, Nomor 43, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,
  - c. Jalan Garikas V, di antara Rumah Nomor 127 dan Rumah Nomor --, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain:

Subsida:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Juni 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost, Nomor Kontrak 136/SPK-KBC/8.19, tertanggal 08 Agustus 2019 antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehubungan dengan kewajiban Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost, Nomor Kontrak 136/SPK-KBC/8.19, tertanggal 08 Agustus 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat atas perbuatan ingkar janji (wanprestasi) berupa: kerugian materiil sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-KBC/8.19, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jalan H. Koja 2, Nomor 5, RT 05, RW 03, Kukusan, Beji, Depok;

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tertanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggarkan sebesar Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 48/PDT/2022/PT DKI., tanggal 14 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Membatalkan sebagian amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., tanggal 9 Juni 2021 yang

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023





dimohonkan banding tersebut dan menguatkan sebagian amar yang lain, sehingga amar putusan dalam rekonvensi menjadi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerja asama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tertanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak;
3. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;
4. Menyatakan biaya perkara dalam gugatan rekonvensi nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 28 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Register Nomor 48/PDT/2022/PT DKI., tertanggal 14 April 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 816/Pdt.G/2020/PN Jkt.Brt., tertanggal 9 Juni 2021 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

*Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023*



Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Kerjasama Nomor 136/SPK-K BC/8.19, tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pekerjaan Proyek Pemborongan Pembangunan Rumah Kost Jalan H. Koja 2, Nomor 5, RT 05, RW 03, Kukusan, Beji, Depok;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak dan Klaim Kelebihan Bayar;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi atas perbuatan ingkar janji/wanprestasi, sebagai berikut:
  - A. kerugian materiil: sebesar Rp1.417.503.350,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
    - a. kerugian akibat lebih bayar sebesar Rp891.733.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
    - b. kerugian akibat pembelian material tambahan sebesar

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp121.109.350,00 (seratus dua puluh satu juta seratus sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah),

c. kerugian akibat pembelian semen tambahan sebesar Rp25.160.000,00 (dua puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah);

d. kerugian akibat pembayaran gaji tukang sebesar Rp199.501.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus satu ribu rupiah),

e. denda keterlambatan tidak menyelesaikan pekerjaan sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

B. kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap tanah dan bangunan rumah milik Tergugat Rekonvensi yang berada:

a. tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garikas I, Nomor 6D, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

b. tanah dan bangunan baru yang terletak di Jalan Garikas II, Nomor 43, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat,

c. tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Garikas V, di samping kanan Rumah Nomor 127, RT 12, RW 16, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kasasi;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 28 Juni 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena telah disepakati untuk biaya listrik selama pembangunan menjadi tanggung jawab Tergugat sehingga pemotongan biaya listrik untuk pembayaran kepada Penggugat adalah tidak berdasar, dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan wanprestasi;

Bahwa tuntutan Penggugat atas pembayaran termin V adalah tidak beralasan dan harus ditolak karena Tergugat telah membayar sesuai pekerjaan yang dilakukan Penggugat;

Bahwa adalah sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* terhadap tuntutan ganti rugi yang dikabulkan hanya sebesar Rp7.600.000,00 (tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sesuai besarnya pemotongan pembayaran listrik yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa tuntutan untuk menyatakan sah Pemutusan Perjanjian Kerjasama Nomor 3/VII/PUTUSKONTRAK/2020, tanggal 29 Agustus 2020 tentang Pemutusan Kontrak, karena oleh karena pemutusan kontrak tidak dipermasalahkan Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi juga telah menerima, maka tepat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi LUSI INGAWATI HADITORO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 854 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LUSI INGAWATI HADITORO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**ENNID HASANUDDIN**  
NIP. 195907101985121001